



PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXitaratnasari123@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herwan Dexs, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cempaka Nomor 20 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email wandexs.ph@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 514/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Pernikahan antara Penggugat PENGGUGAT Bin Ma'il dengan Tergugat TERGUGAT pada 29 Juni 2011, dengan dibuktikan Buku Nikah nomor 299/44/VI/2011. dan pada saat Pernikahan penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus perjaka.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai Tiga Orang Putra, yang masing-masing masing bernama ANAK 1 18-03-2012, ANAK 2 09-11-2015, dan yang ketiga bernama ANAK 3 06-07-2022.
3. Setelah menikah keduanya tinggal menumpang dikediaman orang tua penggugat sementara, setelah mengandung anak umur tiga bulan keduanya pindah di HTI Waykanan, tepatnya tinggal di perumahan diwilayah perkebunan Negara Batin.
4. Bahwa tergugat sering terlihat oleh penggugat minum minuman keras dan memakai Narkoba.
5. Bahwa setelah lahir anak pertama saat baru berusia 20 hari, penggugat dan tergugat cekcok serta tergugat menampar serta mencekik penggugat, dikarenakan rasa Cemburu.
6. Bahwa pada bulan yang sama tergugat melakukan perselingkuhan dengan dibuktikan adanya cat dan SMS di handphone tergugat sehingga terjadilah percekocokan dan pemukulan terhadap penggugat sampai berakibat bagian mata sebelah kanan penggugat mengalami memar dan membengkak. Walaupun demikian perlakuan tergugat terhadap penggugat Penggugat hanya melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya saja.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan istri dan anaknya yang masih berumur harian tersebut ke kota Bengkulu selama Tiga bulan. Saat pulang kerumah mereka sempat didamaikan oleh orang tua penggugat, dan saat itu tergugat berjanji kepada kedua orang tua penggugat tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap penggugat.
8. Bahwa sampai pada lahirnya anak ketiga Tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
9. Bahwa tergugat tidak bekerja hanya mengandalkan hewan ternak berupa Sapi dan Kambing yang dijualnya hanya untuk keperluannya sendiri, dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tergugat memiliki uang banyak tapi tidak pernah mau memberi kepada penggugat bahkan tergugat pernah berkata "dari pada ngasih kamu uang lebih baik saya pake ngasih perempuan nakal dan mabuk" (Bahasa Jawa).

10. Karena penggugat tidak dinikahi sehingga berinisiatif berjualan kecil-kecilan dirumahnya, untuk menghidupi Tiga orang anaknya.
11. Bahwa tergugat dalam kesehariannya sering mengambil dagangan penggugat namun tidak pernah memberi uang, hingga pada akhirnya dagangan penggugat habis. Oleh karena itu terjadi pertengkaran dan tergugat mengusir penggugat.
12. Bahwa penggugat akhirnya meninggalkan rumah dengan membawa anak ketiga yang terkecil ke kediaman orang tua penggugat di Desa Burnijaya Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.
13. Bahwa tergugat juga meninggalkan mes dan pergi kebengkulu dengan membawa anak kedua dan menyekolahkan anak tersebut disana.
14. Bahwa Tiga Bulan kemudian Penggugat dijemput dari rumah orang tuanya oleh mertua Penggugat dikarenakan tergugat saat dibengkulu mengalami sakit dan dibawa pulang kembali oleh orang tuanya ke Waykanan.
15. Bahwa penggugat ke way kanan dan merawat tergugat yang sakit, dan pada akhirnya tergugat pun mengulang kembali perbuatannya melakukan kekerasan dengan memukul penggugat dibagian dada hingga membuat penggugat pingsan.
16. Bahwa karena hal tersebut penggugat dijemput oleh orangtuanya untuk pulang kerumah kediaman orang tuanya hingga sekarang ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan, atas perlakuan tergugat terhadap penggugat maka kami meminta kepada Ketua Pengadilan, ataupun Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Herwan Dexs, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cempaka Nomor 20 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 514/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Desember 2024, relaas tidak dapat disampaikan kepada Tergugat dengan keterangan yang bersangkutan telah pindah sehingga relaas panggilan Tergugat dikembalikan ke kantor Pengadilan Agama Kotabumi;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan jika tetap ingin bercerai maka harus mencari alamat Tergugat yang benar, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memerlukan waktu terlebih dahulu untuk mencari alamat Tergugat di Way Kanan dan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 514/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 13 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut, sebab berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah ternyata Tergugat telah pindah dari alamat yang tercantum pada gugatan Penggugat sehingga relaas panggilan Tergugat dikembalikan ke kantor Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 24 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 80.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2024/PA.Ktbm